

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi di Indonesia, Data Badan Statistik Indonesia menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2016-2020 telah terjadi peningkatan kasus pemerkosaan dan pencabulan mencapai 31%. Pada 2016, jumlah kasus tersebut sebanyak 5.247 kasus, sementara pada tahun 2020 menjadi 6.872 kasus¹

Tindakan pencabulan termasuk salah satu perilaku menyimpang, yang merupakan bagian dari tindakan kriminal. Tindak pidana pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan serta kesusilaan seseorang dalam lingkup nafsu birahi dan kejahatan kelamin. Dalam Pasal 289 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang menentukan: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Secara umum perkosaan dan pencabulan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Perkosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan:

¹Data Badan Pusat Statistik, www.bps.go.id, Di Akses Pada 31 Oktober 2022 Pukul 22.30 WIB

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Lalu pencabulan diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Dapat kita lihat bahwa ada perbedaan mendasar antara perkosaan dan pencabulan, yakni bahwa perkosaan suatu tindakan “persetubuhan” sedangkan pencabulan merupakan suatu “perbuatan cabul” yang **bukan** merupakan persetubuhan. Salah satu defenisi persetubuhan menurut R.Soesilo mengatakan bahwa, “Perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan mani”.²

Selain itu R.Soesilo juga mendefinisikan tentang perbuatan cabul yakni: “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk kedalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba

²Perbedaan pencabulan dan pemerkosaan, redaksi justika, 28 juli 2022, <https://blog.justika.com>, diakses pada 18 maret 2023, pukul 19.14 WIB.

buah dada dan sebagainya”.³

Pada tahun 2004, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menetapkan sebuah ketentuan dalam Pasal 46 yang menutup kekosongan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang awalnya hanya mengatur perkosaan sebagai perbuatan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan. Tidak hanya itu pada Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 dan diperbaharui pada 2014 mengatur pula bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan tidak dibutuhkan dalam membuktikan adanya perkosaan atau pencabulan terhadap anak, sepanjang terdapat bukti bahwa perbuatan cabul atau persetujuan terhadap anak terjadi, maka pelaku sudah dapat dijerat dengan pidana.⁴

Pemaknaan pemerkosaan dan pencabulan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia masih menimbulkan masalah. Pemaknaan persetujuan dalam perkosaan, misalnya, masih terbatas pada penetrasi penis dan vagina dan dalam banyak kasus sampai mengeluarkan mani. Penafsiran ini menyulitkan proses pembuktian pada kasus persetujuan yang dilakukan dengan menggunakan kondom atau ketika pelaku (laki-laki) menderita *azoospermia*, yakni kegagalan pembentukan sperma atau tidak adanya *spermatozoa* didalam semen. Tidak hanya itu, dengan defenisi perkosaan saat

³R.soesilo, *kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor, 1996, hlm 212.

⁴Fakta Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Artikel Hukum Pidana, <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, Diakses Pada 18 Maret 2023, Pada 19.23 WIB.

ini, maka tindakan pelaku yang menggesekkan atau menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin perempuan (tidak sampai masuk) diklasifikasikan sebagai tindakan persetubuhan. Sama halnya dengan penetrasi alat kelamin laki-laki atau penetrasi benda selain alat kelamin ke anggota tubuh lain pada korban, misalnya mulut (*oral*) maupun anus (*anal*).⁵

Pada Pasal 285 KUHP juga secara spesifik menyebutkan bahwa perkosaan sebagai tindakan yang dilakukan kepada perempuan, sedangkan Pasal 289 tidak membatasi klasifikasi pelaku dan korban dalam perbuatan cabul, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya dapat menjadi korban maupun pelaku. Hal ini berarti bahwa persetubuhan yang dilakukan kepada laki-laki selain dalam konteks rumah tangga atau terhadap anak tidak dapat diklasifikasikan sebagai perkosaan melainkan pencabulan, padahal ancaman pidana maksimal pada pencabulan adalah sembilan (9) tahun, ini tiga (3) tahun lebih rendah jika dibandingkan dengan ancaman pidana pada perkosaan. Perkosaan maupun pencabulan secara umum juga mensyaratkan adanya paksaan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan oleh pelaku. Padahal jika berkecuali pada definisi global, suatu tindakan seksual kepada orang sudah termasuk sebagai kekerasan seksual ketika dilakukan tanpa persetujuan (*consent*) dari orang lain tersebut.⁶

⁵Maria Isabel Tarigan, Naomi Rehulina Barus, Pemaknaan Perkosaan Dan Pencabulan Dalam Hukum Di Indonesia, Tertinggal Zaman, Oktober 2021, <https://theconversation.com>, Diakses Pada 18 Maret 2023 Pukul 19.32 WIB.

⁶C.ST.Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, 2007, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 41.

Dari pemaparan di atas yang dimaksud dengan konsep persetujuan dalam hal ini juga berarti bahwa orang lain tersebut memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuannya, salah satunya adalah bahwa ia berada dalam kondisi sadar, sukarela, dan tidak mengalami keadaan koersif. Keadaan koersif dalam hal ini tidak sebatas paksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan namun juga tipu muslihat, relasi kuasa, dan tipu daya. Kondisi-kondisi ini masih belum diakomodasikan dalam pemaknaan perkosaan dan pencabulan sebagai kekerasan seksual dalam tataran Perundang-Undangan di Indonesia. Sebagai pembanding, *Federal Bureau Investigation* (FBI) di Amerika, awalnya mendefinisikan perkosaan sebagai hubungan seksual yang dilakukan kepada perempuan secara paksa dan bertentangan dengan keinginannya, namun seiring berjalannya waktu, pemaknaan ini mengalami perubahan, tindak pidana pemerkosaan menurut FBI kini memiliki definisi dan cakupan yang lebih luas yakni penetrasi, sekecil apapun, terhadap vagina atau anus dengan menggunakan anggotatubuh atau benda, atau penetrasi oral dengan alat kelamin orang lain tanpa persetujuan dari korban. Selain menghapus klasifikasi spesifik terhadap pelaku dan korban, definisi ini memperluas cakupan persetujuan serta menekankan pada pentingnya persetujuan. Ketiadaan persetujuan dari korban dengan cara apapun sudah cukup untuk menjerat pelaku atas tindak pidana perkosaan.⁷

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*), adalah :

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

⁷Ekandari Sulistyarningsih, Dampak Sosial Psikologis Pemerkosaan, *Buletin Psikologi*, Tahun X, No 1, Juni 2002, hlm 2, <https://fatur.staff.ugm.ac.id>, Diakses Pada 18 Maret 2023 Pukul 19.48 WIB.

Perbuatan cabul harus dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

2. Memaksa

Dengan memaksa dalam arti, bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut tidak akan terjadi bila tidak dilakukan secara paksa dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

3. Melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul
Melakukan atau membiarkan terhadap dirinya sesuai perbuatan yang memaksa dengan memakai kekerasan atau ancaman.

Perbuatan cabul adalah perbuatan melanggar perasaan malu seksual. Menurut noyon langemeljer remmelink dikatakan bahwa: Ada perbuatan antara perbuatan cabul (*ontuch handeling*) dengan melanggar kesusilaan (*schending van de cerbaaheid*), karena dalam perbuatan cabul orang berpikir mengenai perbuatan yang ditunjukkan pada kontak seksual yang bagaimana pun juga kontak seksual yang bertentangan dengan norma etika sosial tanpa melakukan perbuatan yang mengerikan.⁸

Pencabulan menurut Moeljatno didefinisikan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya. Moeljatno lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana. Menurut arif gosita, pencabulan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut :

1. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek).Sedangkan ada juga seorang laki laki yang dicabuli oleh seorang wanita
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan pelakunya.
3. Pencabulan di luar ikatan pernikahan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Pedofilia sebagai suatu gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak anak sebagai instrument atau sasaran dari tindakan itu berupa

⁸Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciele Delicten) Di Dalam KUHP*, Cet., Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 23.

pelampiasan nafsu seksual.⁹

Di dalam mengklasifikasikan, tindakan pencabulan dapat terbagi ke dalam beberapa jenis tindakan pencabulan yang antara lain :

1. *Sadistic rape*, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya. Melainkan melalui serangan yang mengerikan terhadap alat kelamin atau tubuh korban.
2. *Angrea rape*, merupakan penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Dalam hal ini tubuh korban seakan akan merupakan objek terhadap prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidup pelaku.
3. *Dononation rape*, merupakan suatu tindakan pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan atau superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
4. *Seduktive rape*, suatu tindakan pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus di batasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya memiliki keyakinan di butuhkan adanya paksaan.
5. *Victim precipitated rape*, yakni pencabulan yang terjadi atau berlangsung dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
6. *Exploitation rape*, merupakan pencabulan yang memanfaatkan ketergantungan korban pada pelaku baik secara ekonomi maupun sosial.¹⁰

Pencabulan merupakan suatu tindakan kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang isinya adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam dengan

⁹Redian Syah Putra, “Kriminalitas Di Kalangan Remaja”, *JOM FISIP*, Vol. 3, No. 1 – Februari 2016, hlm 6, <https://media.neliti.com>, Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2022 Pukul 23.20 WIB.

¹⁰Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 46

karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Di Indonesia tidak memiliki pengertian kata “Pencabulan” yang cukup jelas. Defenisi pada umumnya mengenai pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Namun, tidak ada defenisi hukum yang jelas yang menjelaskan arti kata pencabulan itu sendiri , baik dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak Maupun Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Anti KDRT).

Dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian pemerkosaan tertuang dalam Pasal 285 yang menentukan: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan , diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dalam Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain :

- a. Korban pemerkosaan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang sigifikan. Seharusnya wanita dapat dibedakan yang antara lain sebagai berikut :
 - 1) Wanita belum dewasa yang masih perawan.
 - 2) Wanita dewasa yang masih perawan.
 - 3) Wanita yang sudah tidak perawan lagi.
 - 4) Wanita yang sedang bersuami

- b. Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak adanya persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perilaku pelaku.

Ketentuan mengenai tindak pidana perbuatan cabul diatur dalam perundang-undangan diantaranya :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289 yang menentukan bahwa :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 290 Ayat (2) yang menentukan :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya dikawin”.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 290 Ayat (3) yang menentukan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 292 yang menentukan:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun”.

5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 293 yang menentukan:

“Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 e menentukan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”.

7. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 e menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 6 c menentukan:

“setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau manfaat kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang. Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bagian Kelima Paragraph 1 yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana pencabulan, yang dimulai dari pasal 414 sampai pasal 423. Dimana dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan secara rinci mengenai tindak pidana pencabulan. Dalam bagian penjelasan mengenai Pasal 415 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" adalah kontak seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi, kecuali perkosaan.

Seperti yang kita ketahui, muncul banyak bentuk penyimpangan seksual khususnya pencabulan dimana bentuk pemaksaan persetubuhan

bukan *vagina* (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus atau dubur (*pembuangan kotoran manusia*) menjadi target dari pencabulan, antara lain sebagai berikut :

- a. Perbuatan tidak hanya bersetubuh (memasukan alat kelamin ke dalam *vagina*), tetapi juga :
 - 1) Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut.
 - 2) Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki laki) ke dalam vagina atau mulut wanita.
- b. Caranya tidak hanya dengan kekerasan / ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak / persetujuan korban.
- c. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya / pingsan dan dibawah umur , juga tidak hanya terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena kekeliruan / kesesatan / penipuan atau karena dibawah umur.¹¹

Dalam Hukum Positif Indonesia yang terkait dengan tindak pidana pencabulan, tidak terdapat makna sebenarnya dari apa yang di maksud dengan Pencabulan, apakah terbatas hanya pada penyatuan kelamin antara perempuan dan laki-laki, atau memiliki makna yang lebih luas dari itu, misalnya perbuatan meraba, menyentuh, dan mengelus bagian sensitive korban dan menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap korban, serta tidak terdapat kejelasan mengenai pemidanaan dari setiap jenis-jenis tindak pencabulan.

Pemaknaan pencabulan dan pemerkosaan sangat berpengaruh terhadap penjatuhan hukuman, sehingga pemaknaan yang jelas sangat dibutuhkan. Seperti yang terjadi terhadap dua kasus berikut dimana korban

¹¹Nunuk Sulisrudatin, "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, Vol 6, No.2, Maret 2016, hlm.22, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id>, Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2022 Pukul 23.06 WIB

sama-sama mengalami tindak pidana pemerkosaan, namun satu kasus dikenai tindak pidana pemerkosaan sedangkan kasus satunya hanya dikenai tindak pidana pencabulan.

Kasus pertama terjadi di pengadilan Subang dengan kronologi Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi dengan Terdakwa Omo janjian untuk bertemu dan kemudian pada saat itu Terdakwa Omo menjemput Saksi di depan sebuah gang di dekat tempat tinggal Saksi di Kampung Neglasari RT 008 RW 004, Desa Neglasari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, lalu Terdakwa Omo awalnya akan mengajak Saksi berkeliling ke AlunAlun Pagaden, namun Terdakwa Omo malah mengajak Saksi ke rumah Terdakwa Omo yang beralamat SUBANG kemudian saat tiba Terdakwa Omo sudah menyediakan satu botol minuman keras yang diduga anggur merah, lalu Terdakwa Omo menyuruh Saksi untuk meminum minuman keras tersebut dan setelahnya Saksi merasa keadaan kurang aman dan Saksi mengirim pesan kepada Saksi Pandi dan Saksi Yasmin untuk meminta menjemput Saksi dan Saksi pun mengirim kan lokasi tempat tinggal Terdakwa Omo kepada Saksi Pandi, kemudian karena Terdakwa Omo melihat Saksi sedang mengirimkan pesan kepada temannya lalu Terdakwa Omo membawa dan menarik Saksi ke kamar dengan cara Terdakwa Omo menggendong Saksi di depan tubuh Terdakwa Omo, saat di dalam kamar Terdakwa Omo langsung melempar Saksi ke atas kasur, lalu Terdakwa Omo mencari sebuah kain sarung yang kemudian kain tersebut diikat ke mulut Saksi dan Terdakwa Omo langsung menarik celana Saksi sampai sebatas betis, lalu Terdakwa Omo

keluar kamar terlebih dahulu dan kemudian saat Terdakwa Omo keluar kamar Saksi membuka kembali ikatan kain sarung, lalu Terdakwa Omo kembali ke dalam kamar dengan keadaan setengah telanjang tanpa menggunakan celana langsung menindih badan Saksi dan menarik tangan Saksi lalu memposisikan tangan Saksi berada di atas kepala Saksi dan melempar handphone milik Saksi yang masih tergeletak di atas kasur ke arah tempok, selanjutnya Terdakwa OMO memegang kedua tangan Saksi yang posisinya di atas kepala Saksi beralih mencekik leher Saksi sampai Saksi hampir kehabisan nafas, kemudian Terdakwa Omo menggigit bibir bagian atas Saksi dan menampar pipi sebelah kanan Saksi, kemudian Terdakwa Omo langsung menurunkan celana dalamnya sampai setengah betis di mana Saksi sempat menahan badan Terdakwa Omo dengan cara Saksi menutup rapat kaki Saksi, lalu Saksi mendorong dan menendang badan Terdakwa Omo namun pada saat itu Terdakwa Omo mengancam Saksi dengan mengatakan “Diam Kamu, Jangan Kemana Mana, Saya Bunuh Kamu” sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi, kemudian Saksi yang merasa kelelahan karena dan sudah tidak bisa mengimbangi tenaga Terdakwa Omo yang berusaha membuka kaki Saksi, kemudian tidak lama Terdakwa Omo membuka kerudung yang Saksi kenakan dan Terdakwa Omo memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Saksi sambil tangan kanan Terdakwa Omo terus memegang kedua tangan Saksi dengan meremasnya secara keras dan kencang selama kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa Omo menggerakkan alat kelaminnya dilubang kemaluan Saksi, kemudian terdengar ketukan pintu dari depan rumah Terdakwa Omo,

setelah itu Terdakwa Omo menarik alat kelaminnya yang berada di Lubang kemaluan Saksi dan Terdakwa Omo pergi keluar kamar, lalu Terdakwa Omo kembali ke dalam kamar sambil mengatakan kepada Saksi “Jangan Bilang Siapa-Siapa, Kalau Bilang Saya Bunuh Kamu”, atas perbuatan tersebut pelaku divonis melanggar Pasal 285 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang pemerkosaan dan dijatuhkan hukuman 8 tahun penjara.

Kasus kedua terjadi di pengadilan jombang dengan kronologi Pada tanggal 29 Oktober 2019 Polres Jombang menerima laporan dari pelapor yang bernama MAILY NADIF KHOIRIYYAH dan menerbitkan Laporan Polisi Nomor: LPB/392/X/RES/1.24/2019/ JATIM/RES.JBG, selanjutnya korban diantar ke RSUD Jombang untuk dilakukan Visum Et Repertum dengan Surat Nomor : B/96/X/2019/VER tanggal 29 oktober 2019 kepada Direktur RSUD Kab. Jombang. b. dalam rangka untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana terhadap perkara yang dialami oleh Pelapor maka dilakukan Penyelidikan oleh Satreskrim Polres Jombang (vide Pasal 1 angka 5 KUHAP) dengan dasar Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.lidik/442/X/RES.1.24./ 2019/Satreskrim tanggal 29 Oktober 2019 dan melakukan wawancara/pemeriksaan yang Halaman 24 Putusan Nomor: 35/Pid.Pra/2021/PN SBY dicatat dalam berita acara wawancara terhadap masing-masing (1) korban a.n. Mayli Nadif Khoiriyah (2) saksi a.n. Firdha Putri Ambarwati; (3) saksi Syiamrotul Ayu Masrurroh; (4) saksi Reza Fathi Ariski; (5) saksi Iin Liyamuti; (6) saksi Nun Sayuti, S.H.; (7) saksi Ebin Surya Saputro; (8) saksi Masfiatus Sholichah; dan (9) saksi Hadi Winarso. c. dari

wawancara 9 orang saksi yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Jombang, maka diperoleh persesuaian keterangan antar para saksi-saksi yang garis besarnya adalah : “korban dan 4 orang saksi berangkat bersama-sama ke Puri Plandaan/Gubuk Cokro Kembang di Plandaan Kab. Jombang dengan tujuan acara interview internal dan ketika sampai di Puri Plandaan korban dan para saksi dikumpulkan di Sekretariat Puri Semanding untuk menunggu giliran interview, kemudian korban dan saksi masuk kedalam gubuk cokro kembang secara bergantian melaksanakan interview dan dilanjutkan dengan ritual kemben yang mana santriwati harus melepas semua pakaiannya lalu menggunakan kain jarik sido mukti setelah itu para saksi disuruh masuk ke dalam kolam oleh pelaku dengan posisi telanjang bulat” pada tanggal 1 Nopember 2019 RSUD Jombang menerbitkan hasil Visum Et Repertum terhadap Korban Mayli Nadif Khoiriyyah dengan hasil bahwa “didapatkan robekan lama arah jam enam, Sembilan sampai dasar pada selaput dara”, dipersangkakan adalah 285 KUHP atau Pasal 294 KUHP, adapun pemenuhan alat bukti terhadap unsur pasal dimaksud antara lain adalah : Pasal 285 KUHP menentukan: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan bukan istrinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa” Unsur : 1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; 2. Memaksa 3. Seorang wanita; 4. Bersetubuh dengan dia; 5. Di luar perkawinan. Alat bukti 1. “Keterangan saksi korban telah menerima paksaan atau ancaman kekerasan” Inti dari delik ini adalah adanya keterpaksaan karena adanya ancaman keterpaksaan atau kekerasan yang jika dirujuk kepada Pasal 89

KUHP yang maksud kekerasan adalah membuat pingsan atau tidak berdaya yang kemudian dimaknai secara psikis ataupun fisik, dalam hal ini para saksi dan korban sama-sama pernah mengalami hal yang sama yaitu mengikuti ritual kemben dan interview yang berakhir dengan adanya pencabulan atau persetubuhan kepada saksi-saksi dan korban, adapun alasan Tersangka saat itu adalah akan meng-enol-kan akal sehat dengan cara disuruh melepas pakaian dan ketika korban menolak maka tersangka memaksa dengan menyatakan bahwa jika korban menolak maka masih menggunakan akal. Hal ini mengakibatkan korban mengalami kondisi mental kebingungan dan dilematis pilihan untuk mengikuti gurunya, dan akhirnya korban mengikuti keinginan tersangka hingga terjadilah persetubuhan tersebut. Atas perbuatan tersebut tersangka dikenakan Pasal 289 tentang tindak pidana pencabulan dengan pidana 7 tahun penjara.

Dari kasus di atas, dapat dilihat bahwa kedua korban sama –sama mengalami mengalami persetubuhan dan mendapatkan ancaman dari pelaku, dimana dua unsur tersebut merupakan unsur dari tindak pidana pemerkosaan yang terdapat dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun pada kenyataannya hanya satu kasus yang di dakwa dengan kasus tindak pidana pemerkosaan, sedangkan kasus lainnya di dakwa dengan tindak pidana pencabulan. Dari permasalahan di atas, Penulis tertarik untuk meneliti tentang “Tindak Pidana Pencabulan Dalam Hukum Positif Indonesia”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pencabulan dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah kebijakan tindak pidana pencabulan dalam hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana pencabulan dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan tindak pidana pencabulan dalam hukum pidana yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan serta bahan kajian hukum dan berguna dalam menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum dalam bidang hukum pidana. Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan bagi pelaksana penelitian di bidang yang sama serta masukan bagi pihak yang berkepentingan, terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dalam Hukum Positif Indonesia.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran secara jelas dan objektif mengenai pemecahan permasalahan yang timbul pada saat

ini, baik pihak penegak hukum, pemerintah secara umum dan juga masyarakat dalam menghadapi permasalahan Tindak Pidana Pencabulan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan keterkaitan antara teori atau konsep yang dapat mendukung penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan penelitian, baik dalam penelitian yang hukum normatif maupun penelitian hukum empiris, yang berfungsi untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka dari itu berikut akan di uraikan beberapa istilah yang akan di pakai, yaitu sebagai berikut :

1. Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.”¹²

Menurut Roeslan saleh: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata maupun ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang”.¹³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa tindak pidana adalah segala perbuatan maupun tindakan yang melanggar norma atau aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat, dan oleh karena itu dapat dikenai sanksi atau hukuman dari

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981, hlm.50

¹³Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet Pertama, Galia Indonesia, Jakarta, hlm 33.

perbuatan yang dia lakukan.

2. Pencabulan

R. Soesilo mendefinisikan bahwa: “Pencabulan adalah, segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk kedalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya.”¹⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pencabulan adalah kata dasar cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan satun (tidak senonoh), tindak susila, bercabul, berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul, menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul, film porno, keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).¹⁵

Para ahli memberikan pengertian berbeda beda terhadap pencabulan. Menurut soetandyo wignjosoebroto, “Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlakumelanggar.”¹⁶

Menurut R. Sughandi dalam asumsi mengatakan: Bahwa “pencabulan ialah seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita

¹⁴R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996, hlm 212.

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/sumpah>, Diakses Pada tanggal 2 September 2022 Pukul 19.32 WIB.

¹⁶Fajrin Mahardika, “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin, Sulawesi Selatan, hlm 18, <https://repositori.uin-alaudin.ac.id>, Diakses Pada tanggal 16 November 2022 Pukul 22.18 WIB.

bukan istrinya untuk melakukan persetujuan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.”¹⁷

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa, yang dimaksud dengan pencabulan dari para ahli adalah segala perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan norma kesopanan maupun norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat, yang berkaitan dengan nafsu birahi, seperti mencium-cium, meraba area kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan tanpa ikatan pernikahan.

3. Hukum positif Indonesia

Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk kedalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu Negara. Meskipun hukum positif sendiri bersifat nasional, pada dasarnya hanya berlaku pada wilayah tertentu yang ada di Indonesia, akan tetapi dalam keadaan tertentu dapat pula berlaku di luar wilayah Indonesia.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian

¹⁷*Ibid*

¹⁸Alisa, Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlau saat ini yang berbentuk lisan maupun tulisan, gramedia blog, <https://www.gramedia.com>, diakses pada 25 mei 2023 pukul 16.07

dari judul Skripsi penulis adalah segala perbuatan yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana, dimana pelaku melanggar kesusilaan atau kesopanan (perbuatan keji) yang berkaitan dengan nafsu birahi kelamin dan perbuatan ini melanggar peraturan yang berlaku pada saat ini di Indonesia.

F. Landasan Teori

Landasan teori yang akan di gunakan untuk menunjang pembahasandalam penelitian ini adalah :

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Teori penegakan hukum pidana dari Joseph Goldstein, dimana ia membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yaitu:

- a) Total Enforcement adalah ruang lingkup pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substansif. Namun demikian total enforcement tidak dapat dilakukan sepenuhnya, Karena penegak hukum dibatasi oleh aturan aturan yang ketat yang ada didalam hukum acara pidana, seperti aturan aturan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Ruang lingkup penegakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana substansif itu sendiri disebut sebagai area of no enforcement, maka munculah penegakan hukum kedua;
- b) Full Enforcement, adalah pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakan hukum nya secara maksimal, namun setelah Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis kerana adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personel, financial (dana) dan sarana-sarana dalam penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi. Dari ruang lingkup yang digambarkan tersebut, maka timbulah penegakan hukum yang ketiga;
- c) Actual Enforcement, adalah pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum secara actual harus di lihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan

memberikan umpan yang positif.¹⁹

Adapun berdasarkan pandangan satjipto raharjo, bahwa:

“aparatus penegak hukum seharusnya tidak hanya “mengeja peraturan” semata, tetapi menggali nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundangan. Untuk itu aparat penegak hukum dituntut untuk memberdayakan segala kapasitas yang ada pada dirinya, tidak hanya rasio semata tetapi dengan kepedulian (*compassion*), empati (*empate*), kejujuran (*sincerety*), dan keberanian (*dare*).²⁰

2. Teori Kepastian Hukum

Indonesia merupakan Negara hukum yang tercermin dalam perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Selain itu, hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga, kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib.

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak menimbulkan keraguan apabila multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.²¹

Menurut Utrecht:

¹⁹Sri Mulyani, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restorative Justice”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 16, No 3, September 2016, hlm 341, <https://ejournal.balitbangham.go.id>, Diakses Pada 17 Januari 2023 Pukul 19.00 Wib.

²⁰*ibid*

²¹Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum, untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan dan apa yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu.²²

Teori kepastian hukum menurut sudikno mertokusumo, mengungkapkan bahwa “kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.²³ Sudikno menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri merupakan dua hal yang berbeda”.²⁴ Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subjektif, individualitas, serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum merupakan dua hal yang berbeda.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan usaha yang rasional yang untuk menganggulangi dan mengatasi permasalahan pidana . Usaha yang

²²Utrecht Dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

²³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007 hlm.160

²⁴*ibid*

dilakukan untuk penanggulangan tindak pidana melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya, yakni : kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat.

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”.²⁵ Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari Modern Criminal Science disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.²⁶

Dengan perkataan lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah

²⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta, 2008, hlm 26.

²⁶*Ibid*

sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Maka kebijakan hukum pidana termasuk pula kedalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan.

G. Orisinalitas Penelitian

Pendahuluan skripsi dengan pembahasan tindak pidana pencabulan pada fakultas hukum universitas jambi dilakukan oleh rusandy, dengan judul pertimbangan hakim menerapkan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencabulan anak di pengadilan negeri sungai penuh. Persamaan penelitian ini yaitu sama sama membahas obyek penelitian yang sama yaitu tindak pidana pencabulan. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah metode penelitian yang digunakan, penelitian yang digunakan pada skripsi terdahulu menggunakan metode penelitian empiris dimana penulis terdahulu terjun langsung ke lapangan, sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian normatif. Selain itu, juga memiliki perbedaan sudut pandang obyek penelitian, dimana penelitian terdahulu membahas mengenai sudut pandang pelaku sedangkan penulis membahas mengenai penegakkan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan. Selain itu penelitian terdahulu membahas mengenai korban anak dan pelaku anak sedangkan penulis membahas mengenai tindak

pidana pencabulan secara umum dan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana pencabulan.

H. Metode Penelitian

Pada intinya, suatu metode penelitian merupakan pedoman atau standar prosedur yang memuat rangkaian tahapan, proses, atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tepat, taat, asas, dan efisien, serta berdasarkan urutan langkah-langkah teratur dan sistematis, metode secara harfiah, menggambarkan cara atau prosedur, atau jalan tertentu yang dipilih dan diikuti untuk mencapai suatu tujuan. Mendekati suatu bidang secara metodis berarti memahami atau memenuhinya sesuai dengan rencana, mengatur berbagai kepingan atau tahapan secara logis dan menghasilkan sebanyak mungkin hubungan. Metode ini juga di definisikan sebagai : *“An established, habitual, logical, or systematic process of achieving certain ends with accuracy and efficiency, usually in an ordered sequence of fixed steps”*.²⁷

Maka penulis dalam melakukan penelitian, menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di terapkan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dimana penelitian yuridis normatif berarti penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku.

Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara

²⁷Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 51.

meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan melakukan inventaris hukum positif indonesia.²⁸

Penelitian ini penulis pilih dikarenakan masih terdapat kekaburan norma dari pengertian pencabulan itu sendiri, Dimana dalam setiap peraturan yang mengatur mengenai kesusilaan, tidak ada pengertian jelas mengenai apa itu perbuatan pencabulan. Sehingga peneliti tertarik untuk menggunakan metode penelitian normatif dengan cara mencari makna dari sebuah pencabulan dari kajian kepustakaan terdahulu dalam penelitian berjudul Tindak Pidana Pencabulan Dalam Hukum Positif Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut peter Mahmud marzuki “pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*state approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*)”²⁹, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*state approach*)

Yakni ilmuan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis,

²⁸*Ibid*

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015, hlm.33.

yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum³⁰. Pendekatan Perundang- Undangan ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsekuensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan lainnya guna memperoleh argument yang sesuai.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)³¹

Pendekatan kasus ini merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian normatif, dimana peneliti mencoba untuk membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan suatu kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan sebuah kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal ini pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

³⁰Irwansyah, 2021, *Op. Cit*, hlm.133

³¹*Ibid*, hlm.138

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)³², yaitu pendekatan konsep yang dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung di pada istilah-istilah hukum, hal ini dilakukan untuk memperoleh makna yang sebenarnya yang terkandung dalam istilah istilah tersebut. Pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui makna sebenarnya dari perbuatan pencabulan, bagaimana penegakan hukum dalam tindak pidana pencabulan dan bagaimana perspektif hukum tindak pidana pencabulan dalam hukum positif Indonesia.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sekunder adalah sebagai berikut :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

³²*Ibid*, hlm.147

Perlindungan Anak.

3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4) Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan Dan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literature-literatur yang terkait dengan tindak pidana pencabulan dalam hukum positif Indonesia sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

4. Analisis bahan hukum

Analisis dilakukan dengan cara menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak pidana pencabulan dalam hukum positif Indonesia diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan Dan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak, Sehingga nantinya ditemukan makna sebenarnya dari tindak

pidana pencabulan.

i. Sistematika Penulisan

Tujuan dari adanya sistematika ini adalah untuk memberikan gambaran secara garis besar skripsi guna memudahkan dalam mempelajari isinya. Dalam penulisan, skripsi ini terdiri dari 4 BAB dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka. Bab ini berisikan uraian-uraian mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana pencabulan dan kebijakan hukum pidana, pengertian pencabulan menurut para ahli, jenis-jenis pelecehan seksual, tinjauan umum tentang hukum positif Indonesia dan pengatruan mengenai tindak pidana pencabulan di Indonesia.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti yang terdiri dari penelitian dan pembahasan mengenai perumusan tindak pidana pencabulan dalam hukum positif Indonesia dan kebijakan hukum pidana terhadap tinndak pidana pencabulan pada masa yang akan datang.

Bab IV : Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari apa yang telah diuraikan penulis.